

## Jalan Segera Dibangun, PALI-Mura Hanya 90 Menit



<https://papasatu.com>

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga dan Tata Ruang, mulai menjalankan Program Gubernur Sumsel H Herman Deru, dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan jalan penghubung antara Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) dengan Musi Rawas (Mura) yang nantinya diperkirakan bisa ditempuh dalam waktu 90 menit saja.

Hal itu dikatakan, Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel H Darma Budhi SH ST MT, didampingi Kepala UPTD PJ3 (Penanganan Jaringan Jalan dan Jembatan) Muara Enim, PALI, dan Muara Enim H Nuruddin Hanafiah saat meninjau langsung titik pembangunan tersebut.

“Kami sengaja datang ke sini (Kabupaten PALI,red), untuk meninjau langsung pelaksanaan proyeknya yang akan ditandatangani awal Juli ini, dari Simpang Lima Pendopo hingga perbatasan Kabupaten Mura dengan anggaran sekitar Rp20 miliar,” ujarnya.

Tak hanya itu, dua paket proyek lainnya yang telah ditandatangani kontraknya Juni kemarin yakni, pembangunan jalan dari Simpang Belimbing, Kabupaten Muara Enim menuju Ibukota Pendopo sekitar Rp13 miliar. Sedangkan, dari Simpang Pendopo menuju Simpang Air Itam sekitar Rp9 miliar.

“Ini merupakan program pak gubernur dalam mempercepat akses penghubung, terutama Kabupaten PALI dan Mura. Untuk pengerjaannya akan selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Jadi semuanya akan selesai pengerjaannya di tahun 2020 ini,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan penataan areal simpang lima Ibukota Pendopo, yang menjadi pusat keramaian di Kabupaten PALI, yang menjadi usulan Bupati PALI Ir H Heri Amalindo MM, yang akan direalisasikan melalui bantuan gubernur (Bangub). “Dengan penataan ini akan memperindah areal ini,” pungkasnya.

**Sumber:**

1. <https://sumeks.co>, *Jalan Segera Dibangun, PALI-Mura Hanya 90 Menit*, Minggu, 5 Juli 2020.
2. <https://palembang.tribunnews.com>, *Buka Akses Antar Kabupaten, Jarak PALI - Musirawas 90 Menit, Tata Kawasan Simpang 5 Talang Ubi*, Minggu, 5 Juli 2020.

---

**Catatan:****Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:**

1. Pasal 1 angka 1 “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut”;
2. Pasal 24 ayat 3 “Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Belanja Daerah; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah;
3. Pasal 55 ayat 1 “Klasifikasi Belanja Daerah terdiri dari:
  - a. belanja operasi;
  - b. belanja modal;
  - c. belanja tidak terduga; dan
  - d. belanja transfer”;
4. Pasal 55 ayat 3 “Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi”;
5. Pasal 64 ayat 1 “Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya”;
6. Pasal 64 ayat 4 “Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan asset sampai aset siap digunakan”;
7. Pasal 65 huruf d “Belanja modal meliputi belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai”.